



## PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II D E M A K

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II D E M A K

NOMOR : 8 TAHUN 1986

TENTANG

PENERBITAN LEMBARAN DAERAH DAN TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II D E M A K

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II D E M A K .

- Monimbang : a. bahwa dengan adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah , maka kewajiban menerbitkan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah untuk memuat segala produk-produk perundang-undangan yang penting dari Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak yang semula dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah , kemudian menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- b. bahwa agar masyarakat luas dapat mengetahui adanya Keputusan-keputusan/Peraturan-peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Daerah tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

- Mongingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang - Bentuk Peraturan Daerah .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II D E M A K TENTANG PENERBITAN LEMBARAN DAERAH DAN TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN - DAERAH TINGKAT II D E M A K .

B A B I .....

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Demak ;
- b. Sekretaris Wilayah/Daerah ialah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat - II Demak ;
- c. Peraturan Daerah ialah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- d. Lembaran Daerah ialah Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Demak ;
- e. Tambahan Lembaran Daerah ialah Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Demak .

B A B II

LEMBARAN DAERAH

Bagian Pertama

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Untuk kepentingan Pemantauan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kepala Daerah diterbitkan Lembaran Daerah .

Pasal 3

Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Peraturan-peraturan Daerah yang untuk berlakunya harus memperoleh pengesahan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang ;
- b. Peraturan-peraturan Daerah yang untuk berlakunya tidak memerlukan pengesahan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang ;
- c. Keputusan-Keputusan Bupati Kepala Daerah yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang ;
- d. Keputusan-Keputusan Bupati Kepala Daerah untuk melaksanakan peraturan-peraturan perundang-undangan ;
- e. Keputusan-keputusan Bupati Kepala Daerah lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui seluruh rakyat .

Bagian Kedua

Bentuk

Pasal 4

Lembaran Daerah dicetak dalam ukuran setengah folio .

Pasal 5

(1) Lembaran Daerah dibagi dalam 4 (empat) Seri dan masing-masing Seri diberi Kode yaitu :

SERI A : untuk pemutaran Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah .

SERI B : untuk pemutaran Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah .

SERI C : untuk pemutaran Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana, selain Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah .

SERI D : untuk pemutaran :

a. Peraturan-peraturan Daerah lainnya yang tidak termasuk dalam Seri A, B dan C .

b. Keputusan-keputusan Bupati/Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (c), (d) dan (e) .

(2) Setiap Seri Lembaran Daerah diberi nomor urut sendiri-sendiri dan setiap tahun dimulai dari nomor 1 .

Bagian Ketiga

Pengundangan

Pasal 6

Pengundangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah .

Pasal 7

Peraturan Daerah yang untuk birlakunya memerlukan pengosahan terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang, akan tetapi dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam pasal 69 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. Pejabat tersebut belum mengambil keputusan , maka pengundangannya dilakukan dengan catatan sebagai berikut :

" Peraturan Daerah ini dijalankan berdasarkan pasal 69 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 " .

Pasal 8 .....

Pasal 8

Naskah asli dari suatu Peraturan Daerah dan/atau Keputusan Bupati yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah disimpan dalam arsip Pemerintah Daerah Tingkat II Demak .

BAGIAN KOMPAK

Penyelesaian gara-garaan

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Penerbitan Lembaran Daerah dilakukan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah .
- (2) Tiap penerbitan Lembaran Daerah dicantumkan nomor urut, tahun pernambitan dan Kode Sori .

BAB III

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH

Pasal 10

- (1) Bupati/Kepala Daerah dapat menerbitkan Tambahan Lembaran Daerah .
- (2) Tambahan Lembaran Daerah merupakan keputusan-keputusan yang bukan merupakan Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 .
- (3) Tambahan Lembaran Daerah diberi nomor urut dan tidak perlu tiap tahun dimulai dengan nomor 1 .
- (4) Tambahan Lembaran Daerah dicetak dalam ukuran setengah folio .

BAB IV

PENGELUARAN

Pasal 11

Pembayaran penyelenggaraan dan penerbitan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

BAB V

PENGUTUP

Pasal 12 .....

Pasal 12

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Penerbitan Lembaran Daerah dan mulai berlaku pada hari pertama sejak hari pengundangannya .

Demak , 24 Juli 1986 .

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

D E M A K



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

D E M A K ,



Diundangkan pada tanggal  
15 Desember 1986 .

Sekretaris Wilayah / Daerah  
Tingkat II Demak ,



Dinuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Demak .  
Seri D No. 5 Tahun 1986 .

D I S A N K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah  
Tgl. 20 Nopember 1986 No. 188.3/446/1986

Sekretaris Wilayah/Daerah  
Tingkat II / Kepala Biro Hukum ,

ttd.

WALUJO , SH .

N.I.P. 010019835

P E N J E L A S A N  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK  
NOMOR : 8 TAHUN 1986  
TENTANG  
PENERBITAN LEMBARAN DAERAH DENGAN TAMBAHAN LEMBARAN  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

**I. PENJELASAN UMUM :**

Sebelum diterbitkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 , semua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak penuhnya dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tonggal .

Monteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran pada tanggal 2 Nopember 1974 Nomor Pem.10/33/43 tentang Penerbitan Lembaran Daerah baik untuk Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 pasal 40 .

Dengan demikian maka bagi Daerah Tingkat II Demak perlu menerbitkan suatu Lembaran Daerah sendiri untuk kepentingan penuhan Peraturan Daerah dan Keputusan-keputusan Bupati yang meliputi :

- 1). Peraturan-peraturan Daerah yang untuk berlakunya harus memperoleh pengesahan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang ;
- 2). Peraturan-peraturan Daerah yang untuk berlakunya tidak memerlukan pengesahan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang ;
- 3). Keputusan-keputusan Bupati yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan terlebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah ;
- 4). Keputusan-keputusan Bupati untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan ;
- 5). Keputusan-keputusan Bupati lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui oleh khalayak ramai .

Disamping itu perlu pula diterbitkan Tambahan Lembaran Daerah yang memuat Keputusan-keputusan yang bukan merupakan Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati tersebut diatas yang dianggap perlu untuk diketahui umum .

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :**

Pasal 1 s/d pasal 5 : Cukup jelas .

Pasal 6 : Pengundangan Peraturan Daerah yang dilakukan menurut cara yang sah merupakan keharusan agar Peraturan Daerah itu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat .

Cara pengundangan yang sah adalah pengundangan yang dilakukan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah dengan menyempatkan .....

normatkan Peraturan Daerah itu dalam Lembaran Daerah dengan ketentuan bahwa Peraturan Daerah yang berlakunya memerlukan pengesahan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang baru dapat diundangkan setelah Peraturan Daerah itu mendapat pengesahan .

- Pasal 7 : Jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ialah 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Peraturan oleh Pejabat yang berwenang mengesahkan .
- Pasal 8 : Cukup jelas .
- Pasal 9 : Untuk keperluan penerbitan Surat-surat Keputusan , maka jangka waktu penerbitannya tidak ditentukan .
- Pasal 10 s/d 12 : Cukup jelas .
-